



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/.351/404.101.2/B/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2023 tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ngawi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam melakukan pelayanan serta penilaian pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ngawi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kabag,
Dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 351 /404.101.2/B/2023
TANGGAL : 29 Desember 2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
JARINGAN DOKUMENTASIDAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN NGAWI

 PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI BAGIAH HUKUM	Nomor SOP	: 100.3.3.2/351/404.101.2/B/2023
	Tanggal Pembuatan	: 29 Desember 2023
	Tanggal Revisi	: 29 Desember 2023
	Tanggal Efektif	: 29 Desember 2023
	Disahkan oleh	 KEMENTERIAN BAGIAN HUKUM, APRIANA KUSUMANINGRUM, S.H.,M.Hum NIP.198004062005012015
Nama SOP		SOP PEMBUATAN PRODUK HUKUM SECARA <i>ONLINE</i>
Dasar Hukum		Klasifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum 4. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2024 tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.		1. Memahami peraturan perundang-undangan 2. Kemudahan dalam mengakses website JDIH untuk pengunduhan data
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pengelolaan Surat 2. SOP Pembuatan Produk Hukum 3. SOP Pendokumentastan Produk Hukum		1. ATK 2. Laptop/Komputer, Scanner, Flasdish, wifi 3. WIFI 4. Salinan Dokumen Hukum 5. Lemari Pile.
PERINGATAN:		PENCATATAN/PENDATAAN:
apabila salah satu SOP tersebut diatas tidak dapat berjalan dengan balk maka SOP pengelolaan jaringan dokumentasi tidak dapat terlaksana.		

NO	URAIAN	JFT	Kabag Hukum	OPD/ MASYARAKAT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mendownload Produk Hukum yang sudah jadi dari Aplikasi https://onlegals.kabngawi.id				Softcopy produk hukum yang sudah ditetapkan dan atau diundangkan	5 Menit	Softcopy Salinan dokumen perundang-undangan yang sudah ditetapkan/diundangkan
2	Mengidentifikasi Hardcopy/ Softcopy untuk memeriksa dan memilah Produk Hukum Daerah Sesuai dengan jenis Produk Hukum				Komputer, Softcopy, Wifi	5 Menit	Penataan Produk Hukum Daerah yang telah diidentifikasi
3	Edit Softcopy produk hukum sebelum di upload ke website JDIH				Komputer, Softcopy, Wifi	15 Menit	Softcopy
4	Koordinasi dengan Kabag Sebelum di upload				Komputer, Softcopy, Wifi	5 Menit	Softcopy yang bisa di Upload
5	Dilakukan Updating data ke aplikasi JDIH				Komputer, Softcopy, Wifi	5 Menit	Softcopy
6	Produk Hukum bisa di Upload oleh OPD dan Masyarakat				Komputer/Laptop, Wifi	5 Menit	Akses data

NO	Pelaksana	Uraian Kegiatan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	JFT	Mendownload Produk Hukum yang sudah jadi dari Aplikasi https://onlegals.kabngawi.id	<i>Softcopy</i> produk hukum yang sudah ditetapkan dan atau diundangkan	5 Menit	<i>Softcopy</i> Salinan dokumen perundang-undangan yang sudah ditetapkan/diundangkan	
2	JFT	Mengidentifikasi <i>Hardcopy/ Softcopy</i> untuk memeriksa dan memilah Produk Hukum Daerah Sesuai dengan jenis Produk Hukum	Komputer, <i>Softcopy</i> , Wifi	5 Menit	Penataan Produk Hukum Daerah yang telah diidentifikasi	
3	JFT	Edit <i>Softcopy</i> produk hukum sebelum di upload ke website JDIH	Komputer, <i>Softcopy</i> , Wifi	15 Menit	<i>Softcopy</i>	
4	KABAG HUKUM	Koordinasi dengan Kabag Sebelum di <i>Upload</i>	Komputer, <i>Softcopy</i> , Wifi	5 Menit	<i>Softcopy</i> yang bisa di <i>Upload</i>	
5	JFT	Dilakukan <i>Updating</i> data ke aplikasi JDIH	Komputer, <i>Softcopy</i> , Wifi	5 Menit	<i>Softcopy</i>	

1	2	3	4	5	6	7
6	OPD/MASYARAKAT	Produk Hukum bisa di <i>Upload</i> oleh OPD dan Masyarakat	Komputer/Laptop, Wifi	5 Menit	Akses data	

BUPATI NGAWI,
ONY ANWAR HARSONO

